



Majalah Mahkamah

**Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau**

Edisi 9, Oktober 1995

Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau
Nomor 197/UIR/KPTS/1995

Penanggung Jawab

H. Ramli Zein, S.H., M.S.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Effendi Ibnu Susilo, S.H.

Dewan Redaksi

M. Husnu Abadi, S.H.

H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Drs. Abdullah

Sekretaris Redaksi

Zul Akrial, S.H.

Bendahara

Hj. Sri Wahyuni, S.H.

Pemasaran

Y u h e l d i, S.H.

Sidang Redaksi

H. Ramli Zein, S.H., M.S.

Thamrin, S., S.H., M. Hum.

Arifin Bur, S.H.

Hamdani, S.H., M. Hum.

S. Marbun, S.H., M.S.

Ellydar Chaidir, S.H.

Arus Surbakti, S.H.

Hj. Azlaini Agus, S.H.

Saifuddin Syukur, S.H.

Asri Muhammad Saleh, S.H.

M. M u s a, S.H.

Zulherman Idris, S.H.

Rekomendasi KOPERTIS Wilayah X Padang

Tanggal 23 Mei 1995

International Standard Serial Number

(ISSN) 0852 - 4106

Alamat redaksi:

Lantai II Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Jalan Kaharuddin Nasution Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284

Telp. 33687 -33669 Fax. 33664

Diterbitkan atas Kerjasama Fak. Hukum dengan UIR Press



Majalah
Mahkamah

Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Edisi 9, Oktober 1995

DAFTAR ISI

- Hukum dan Politik Hukum
Oleh: *H. Ramli Zein, S.H, MS* 1
- Pemikiran Awal Untuk Terwujudnya Hukum
Administrasi Negara Indonesia
Oleh: *M. Husnu Abadi, S.H* 5
- Peranan Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi
Oleh: *H. Abd. Thalib, S.H, MCL* 23
- Lokasi dan Lokalisasi
Oleh: *Zul Akrial, S.H* 29
- Pelanggaran Hak-Hak Kekebalan Diplomatik
Dalam Hukum Internasional
Oleh: *H. Syafrinaldi, S.H, M.CL* 34
- Sekilas Menilik Hak Tersangka dan
Hak Korban Dalam Dimensi KUHAP
Oleh: *M. Musa, S.H* 43
- Hubungan Anatomi/Komponen Ilmu Dengan
Metode Ilmiah
Oleh: *Sufian, S.H, M.Si* 53
- Praktek Perwakafan Tanah di Sedanau
Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten
Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
Oleh: *Fatimah* 67
- Penyelenggaraan Pendidikan Agama
di Perguruan Tinggi Swasta
Oleh: *Drs. Abdullah Sulaiman* 74
- Penguasaan Hak-hak Atas Tanah Suku Sakai
di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Oleh: *Thamrin, S.H, M.Hum* 80

SEKILAS MENILIK HAK TERSANGKA DAN HAK KORBAN DALAM DIMENSI KUHAP

Oleh M. MUSA

I. Pendahuluan

Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, hal ini berarti bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya sama kedudukan di depan hukum. Berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi tersebut pada sektor hukum acara pidana sebagai pengganti HIR, telah berhasil ditelorkan oleh pakar hukum Indonesia sendiri yang dikenal dengan UU No.8 Tahun 1981 dengan sebutan KUHAP. Di dalam KUHAP tersebut perlindungan hak-hak asasi tersangka pelaku kejahatan, dinilai oleh kalangan pakar hukum setingkat lebih baik dari HIR sebagai hukum acara pidana yang lama. Namun perlu diingat bahwa sebelas tahun sebelum lahirnya KUHAP tersebut, di dalam UU.No.14 Tahun 1970 yaitu undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah lebih awal mendengungkan asas peradilan bebas, sebagai perlindungan hak-hak tersangka pelaku kejahatan agar tidak dilakukan semena-mena. Adapun asas-asas tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh R.Soebekti adalah;

- a. Perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi.
- e. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya

- ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak diterapkan secara konsekwen.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum.
 - g. Terhadap tersangka sejak penangkapan dan atau penahanan, wajib diberitahukan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan dasar hukumnya, di samping itu wajib pula diberitahukan haknya serta hak minta bantuan dari penasehat hukum.
 - h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya tersangka.
 - i. Sidang adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 - j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan.

Secara esensial hak asasi yang dijamin di dalam KUHAP yang utama adalah mengenai hak atas kebebasan atau kemerdekaan dan hak atas kehormatan. Perlindungan atas hak asasi tersebut harus dihormati, terutama berkenaan pada saat pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pihak penyidik. Dari hal-hal tersebut untuk membuktikan benar tidaknya suatu pelanggaran hak asasi yang dilindungi undang-undang tersebut, KUHAP mengadakan suatu solusi dalam pasal-pasal tertentu sebagai suatu lembaga yang disebut pra-peradilan. Dari ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHAP sebagian besar hanya merupakan perlindungan hak terhadap tersangka pelaku kejahatan, sementara korban akibat kejahatan untuk memperjuangkan haknya baik sebagai kompensasi dari kerugian fisik maupun fisikis hanya sedikit sekali mendapatkan jaminan. Toh walaupun hak-hak yang dimaksud mendapatkan perhatian, ketergantungan harapannya pun tidak terlepas dari peranan Penuntut Umum yang melakukan tuntutan pidana kepada terdakwa sebagai hal yang primair. Bagi Penuntut Umum penderitaan dan kerugian fisik maupun fisikis korban akibat kejahatan tersebut merupakan hal yang sekunder (subsidiar) untuk diperjuangkan. Perbandingan perlindungan atau jaminan hak antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sebagai suatu hak asasi tersebut, secara yuridis kapasitas dan kuantitasnya di dalam KUHAP telah diatur pada pasal-pasal-pasal dengan sedemikian rupa.

II. Perlindungan hak-hak tersangka.

Masalah yang banyak menyentuh hak-hak asasi manusia

terhadap tersangka saat pihak kepolisian melakukan tindakan pemeriksaan pendahuluan, antara lain berkenaan pada saat penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Hal ini lebih lanjut dapat diuraikan secara sederhana tentang hak-hak tersangka tersebut pada tahap penyidikan (pemeriksaan pendahuluan). Secara lengkap hak-hak tersangka ini masih banyak dalam pasal-pasal KUHAP, namun uraian ringkas ini bertujuan hanya untuk memperbandingkan dengan hak-hak korban yang diatur dalam KUHAP itu sendiri.

A. Hak-hak Tersangka Saat Dilakukan Penangkapan.

Dalam hal penangkapan secara jelas diatur pada Pasal 16 dan 17 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik ataupun penyidik dan penyidik pembantu. Sedangkan penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka, maka pejabat kepolisian tersebut haruslah memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Tidak kalah pentingnya sebagai hak dari pihak keluarga tersangka, adalah mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan terhadap keluarganya sebagai tersangka.

Waktu penangkapan masanya dalam ketentuan KUHAP maksima hanyalah satu hari atau 1 x 24 jam, namun demikian tidak ada dijelaskan pengertian satu hari tersebut apakah juga terhitung untuk hari besar dan hari libur lainnya. Jika masa batas maksima penangkapan tersebut telah habis maka wajib siterangsangka ditentukan statusnya, apakah dilakukan penahanan atau dibebaskan karena hal yang disangkakan tidak terpenuhi.

Apabila tersangka merasa telah dilakukan penangkapan secara tidak sah pada dirinya berdasarkan ketentuan KUHAP, maka terhadap pelanggaran hak-hak asasinya tersebut dapat di pra-peradilan. Lembaga pra-peradilan ini adalah merupakan suatu aplikasi dari perlindungan hak-hak asasi tersangka, terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pejabat kepolisian dalam melakukan tindakan tahap penyidikan. Secara konkret dalam melindungi hak, harkat dan martabat tersangka yang dilakukan penangkapan tersebut, KUHAP antara lain memberikan jaminan hak seperti;

1. Hak untuk mempertanyakan surat tugas. Dalam hal ini tersangka yang akan dilakukan penangkapan, ia berhak untuk menanyakan surat tugas penangkapan dari pejabat

- kepolisian yang melakukan penangkapan.
2. Hak untuk menanyakan surat perintah penangkapan. Sebelum dilakukan penangkapan, di samping tersangka berhak untuk diperlihatkan surat tugas penangkapan, ia juga berhak untuk melihat surat perintah penangkapan tersebut. Hal ini agar tersangka dapat mengetahui identitas dirinya sebagai tersangka, serta alasan penangkapan dan perkara yang dipersangkakan terhadap dirinya.

B. Hak-hak Tersangka Dalam Penggeledahan.

Untuk kepentingan penyidikan maka penyidik dapat pula melakukan penggeledahan. Penggeledahan tersebut ditujukan bukan saja terhadap diri tersangka, tetapi dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang disangka ada hubungannya dengan tindak pidana. Secara umum penggeledahan tersebut menurut ketentuan KUHAP terdiri dari penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Ketentuan-ketentuan penggeledahan tersebut diatur dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 KUHAP.

Berkaitan dengan perlindungan hak asasi terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam tindakan penggeledahan ini, KUHAP memberikan jaminan bahwa tindakan dari pejabat kepolisian tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang. Secara ringkas dapat diutarakan bahwa dalam penggeledahan dapat dipilah menjadi dua keadaan, yaitu penggeledahan dalam situasi normal yang mana tatacaranya ditentukan dalam Pasal 33 KUHAP, sedangkan penggeledahan dalam keadaan mendesak pihak pejabat kepolisian melakukan tindakan berdasarkan Pasal 34 KUHAP. Ketentuan Pasal 33 dan 34 tersebut berkaitan dengan penggeledahan rumah berdasarkan penggeledahan yang dimaksud dalam pasal 32 KUHAP.

Perlu digaris bawahi bahwa dalam penggeledahan badan tersangka saat dilakukan penangkapan, pejabat kepolisian hanya berwenang menggeledah pakaian dan benda yang dibawanya. Penggeledahan terhadap badan dari tersangka hanya baru dapat dilakukan, setelah tersangka yang ditangkap dihadapkan kepada penyidik. Pemeriksaan terhadap badan yang dimaksud meliputi pemeriksaan rongga badan, konsekwensinya dalam praktek pemeriksaan terhadap badan tersebut harus dilakukan oleh pihak penyidik yang sejenis dengan tersangka, apabila hal ini tidak didapatkan penyidik yang dimaksud dapat meminta bantuan terhadap instansi terkait atau pihak lain yang sejenis dengan tersangka, seperti tersangkanya

seorang wanita.

Terhadap penggeledahan rumah oleh penyidik, hak-hak dari pemilik atau penghuni rumah yang akan dilakukan penggeledahan atau setelah penggeledahan. Pada pemilik atau penghuni rumah yang akan dilakukan penggeledahan, berhak menolaknya apabila tidak disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan sejenisnya serta ditambah dua orang saksi yang lainnya. Sedangkan apabila penggeledahan tersebut telah dilaksanakan, pemilik rumah atau penghuninya berhak meminta turunan berita acara penggeledahan. Hal ini sangatlah penting artinya untuk mengetahui, terhadap barang-barang yang dikenakan penyitaan saat penggeledahan rumah dilakukan.

C. Hak Tersangka Dalam Penyitaan.

Dalam hal tindakan penyitaan oleh pihak penyidik terhadap barang-barang atau harta tersangka, tidaklah semua yang dimilikinya dilakukan penyitaan. Melainkan hanya sebatas hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukannya, baik yang berkaitan langsung ataupun sebaliknya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 41 KUHAP.

Apabila dilakukan tindakan penyitaan di luar garis yang telah ditentukan KUHAP tersebut, tindakan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran hak-hak tersangka. Pada dasarnya benda atau barang yang dapat disita tersebut adalah, benda yang diperoleh atau barang hasil tindak pidana, benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun yang dibuat, dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, tagihan tersangka dan benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.

D. Hak Tersangka Yang Dikenakan Penahanan.

Pasal-pasal dalam ketentuan KUHAP yang mengatur masalah penahan dimuat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Penahanan yang dilakukan penyidik dengan penempatan tersangka pada tempat tertentu untuk kepentingan penyidikan, mempunyai arti merupakan sebagai pengekangan kebebasan hak asasi seseorang untuk bergerak. Namun demi untuk kepentingan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka dalam melakukan suatu tindak pidana, maka penahanan tersebut diharuskan oleh ketentuan KUHAP dengan batas-batas tertentu.

Hak-hak tersangka yang dikenai penahanan, khususnya penahanan di Rumah Tahanan Negara tetap dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, sebagai manusia yang wajib dihormati harkat dan martabatnya serta hak asasinya. Hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan tersebut adalah antara lain hak untuk menerima surat penahanan, tembusan surat perintah penahanan. Selain itu berhak pula untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan, hak menerima ganti rugi, hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik, hak meminta penjelasan hal yang dipersangkakan, berhak memberikan keterangan secara bebas. Hak lainnya adalah berhak pula mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan kunjungan dokter pribadi dan menghubungi keluarga atau menerima kunjungan keluarga, begitu juga terhadap kunjungan rohaniawan, serta hak menerima dan mengirim surat terhadap keluarganya atau pihak lainnya.

III. Pra-peradilan.

Masalah lembaga pra-peradilan sebagai suatu upaya pihak tersangka untuk meminta pemeriksaan terhadap tindakan pihak pejabat kepolisian, dalam melakukan penyidikan sesuai tidaknya menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan suatu upaya penegakan dan perlindungan hak tersangka yang merasa diperkosa haknya. mengenai Pra-peradilan ini diatur dalam Pasal 1 butir 10 serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP.

Untuk lebih jelasnya ketentuan Pra-peradilan tersebut sebagaimana yang ditentukan Pasal 77 menyatakan bahwa, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lembaga Pra-peradilan dalam dunia penegakan hukum di Negara RI ini adalah hal yang baru, karena pada HIR tidak ada ketentuan yang mengatur demikian. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwa tujuan lembaga Pra-peradilan adalah sebagai alat kontrol atau pengawasan terhadap praktek pemeriksaan dalam perkara, khususnya dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Artinya dalam pelaksana

naan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan dan atau penuntutan tidak bisa dilakukan sewenang - wenang. Hal ini dapat pula mempunyai arti sebagai perwujudan dari perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka.

IV. Perlindungan Hak-hak Korban.

A. Menilik ruang lingkup pengertian korban.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang hak korban dari tindak pidana dalam ruang lingkup KUHAP, ada baiknya sebagai suatu pengantar terlebih dahulu memaparkan pengertian korban, cakupan nuansa arti dan dampak dari korban kejahatan tersebut.

Di dalam disiplin ilmu pengetahuan, masalah korban dalam pengertian yang umum dapat dipelajari pada viktimologi. Pembahasan dalam disiplin ilmu ini mengkaji berbagai jenis korban yang terjadi dalam masyarakat dan penanggulangannya.

Dari hasil seminar tentang viktimologi yang diadakan di Universitas Diponegoro Semarang beberapa tahun yang lalu, serta dalam kumpulan makalah tentang korban kejahatan yang disunting oleh Arif Gosita. Secara umum dapat difahami bahwa terjadinya korban tersebut dapat berupa akibat tindak pidana dari pelaku secara langsung, seperti penganiayaan umpamanya. Dapat menjadi korban secara tidak langsung, dapat dicontohkan dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang walaupun dampak kerugiannya adalah negara, tetapi hakikatnya sebagai objek penderita terakhir sebagai korban adalah masyarakat. Terlepas dari pengertian korban akibat suatu tindak pidana yang dimaksudkan perundang-undangan, ilmu ini juga memperhatikan korban akibat kejahatan dalam artian kriminologis, seperti tunasusila yang dilokalisasi, aborsi dan lain-lain. Malahan jangkauan pengertian korban di sini rajutannya lebih jauh lagi kedalam artian sosiologis, seperti korban modernisasi elektronika visual dan media cetak lainnya. Seperti yang dicontohkan dalam hasil seminar tersebut di atas adalah korban dari tayangan film biru dan buku cerita fono dan lain-lain. Malahan viktimologi tersebut dalam hal pencemaran lingkungan menelaah lebih luas, dari aspek korban secara menyeluruh. Yang jelas tekanan viktimologi tersebut dalam mempelajari sebab, akibat terjadinya korban serta mencari solusinya, tidak hanya terikat pada konsep perundang-undangan yang ada. Bertolak dari vikti

mologi tersebut secara elastis dapat dicontohkan, akibat polusi asap rokokpun menimbulkan korban. Karena oksigen yang telah tercemar, dihirup pihak lain merupakan sebagai perokok pasif secara medis tidak jauh beda dampak bahayanya dengan perokok yang sebenarnya. Tetapi pencemaran yang demikian sebagai bagian dari pencemaran lingkungan, masih jauh untuk diperbincangkan. Walaupun dampak kerugian korban dalam artian kesehatan cukup besar. Sebagaimana dimaklumi perundang-undangan tentang pencemaran lingkunganpun, peraturan pelaksanaannya belum tercetuskan secara tuntas dan menyeluruh, padahal saat ini sangat dibutuhkan, dalam melindungi ekosistem lingkungan dan manusianya.

Kembali kepada permasalahan korban dalam suatu akibat tindak pidana, terlepas dari ketentuan yang mengatur tentang ganti kerugian akibat sebagai korban. Yang sangat perlu dipikirkan secara moril dalam kasuistis tertentu, adalah derita fisik dan psikis yang sangat mempengaruhi jiwa korban selama hidupnya. Trauma dari korban tindak pidana itu dapat menyebabkan kesuraman masa depan hidupnya. Seperti korban perkosaan pada anak di bawah umur, dengan kejadian itu menjadikan korban kehilangan virginitasnya. Contoh lain seperti korban kecelakaan lalulintas, yang mengharuskan anggota tubuhnya diamputasi. Dalam konteks ini secara umum penegak hukum stresingnya, hanya memperjuangkan kewajiban negara untuk menindak pelaku tindak pidana tersebut. Sementara nasib korban itu sendiri dalam artian derita fisik dan psikis, sepanjang hayatnya tidak mendapatkan jaminan hak yang berarti. Toh walaupun diadakan gugatan ganti rugi tidaklah terlepas dari ketergantungannya, dengan tuntutan pidana kepada terdakwa oleh Penuntut Umum.

Secara nyata nilai reil dari ganti rugi ataupun nilai perdamaian ganti rugi di luar sidang, yang terlepas dari aspek tuntutan tindak pidana oleh Penuntut Umum, tidaklah mempunyai arti secara psikologis terhadap trauma yang dicontohkan di atas.

Maka selayaknya perlu mendapatkan perlindungan hak korban, dalam bentuk ganti kerugian yang bukan saja berdasar sarkan derita fisik semata tetapi derita psikispun perlu ditanggulangi. Untuk itu tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana tersebut perlu dengan pemecahan alternatif lainnya, agar terdapat penyelarasan dengan derita korban.

Dimensi pertimbangannya karena kerugian yang diderita tidak saja terletak pada jiwa sikorban, tetapi malahan pihak

lain seperti keluarga yang menjadi tanggungannya pun mempunyai beban, baik secara ekonomis, trauma mental kemasyarakatan dan lain-lain

Dengan demikian dalam membuat solusi yuridis intonasinya layak tidak hanya tertumpu, pada tuntutan terhadap tersangka/terdakwa semata. Tetapi aspek kerugian materil, moril, fisik dan psikis korban sangat perlu diperjuangkan agar tidak terabaikan nasibnya. Usaha-usaha tersebut dapat berupa pemulihan kesejahteraan sosial, serta pelayanan kemanusiaan yang bermakna bagi korban. Hal ini tidaklah semata ditekankan kepada pelaku kejahatan, melainkan negara yang hakekatnya bertujuan mensejahterakan rakyat, juga wajib mempertimbangkan dalam mengembalikan esensi kepribadian korban sebagai bagian dari masyarakat. Usaha yang demikian rasanya cukup layak apabila diperbandingkan dengan adanya hak penjahat sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan diadakannya resosialisasi terhadap mantan narapidana sebagai suatu solusi penetralisiran dari kesan sebagai bekas penjahat.

B. Hak-hak Korban Menurut KUHAP.

Hak dari seorang korban kejahatan atau tindak pidana yang paling utama adalah mengajukan pengaduan, kepada pejabat kepolisian baik secara lisan maupun tertulis tentang keadaan yang dialaminya. Di dalam KUHAP ketentuan tersebut salah satu Pasalnya yang mengatur adalah Pasal 108 ayat (1).

Dengan adanya hak seseorang yang menjadi korban tindak pidana untuk mengadakan pengaduan kepada pejabat kepolisian, merupakan salah satu antisipasi prefentif agar pihak korban atau keluarganya tidak main hakim sendiri, karena perbuatan tersebut bukanlah katagori hak dari korban. Dalam melakukan tindakan hukum hanya pejabat kepolisianlah yang berhak sampai selesainya tahap penyidikan.

Bilamana penyidik sebagai pejabat kepolisian menghentikan tindakan penyidikannya terhadap pengaduan pihak korban, padahal peristiwanya jelas merupakan suatu tindak pidana. Maka hak korban dalam hal ini dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada penyidik, tentang apa sebab dan alasannya sehingga penyidikan dihentikan. Hak berikutnya bagi korban bila tidak puas dengan penjelasan dari penyidik tersebut berdasarkan rasa keadilan, maka selanjutnya dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan setempat agar diadakan pra-peradilan. Dalam hal ini hakim pengadilan akan memerik-

sa dan memutuskan tidaknya penghentian penyidikan, terhadap kejahatan yang menimpa diri si korban.

Permasalahan akan timbul apabila seandainya korban tersebut orang yang buta hukum, tidak mengerti tentang haknya tersebut sementara kasus sepenuhnya berada ditangan penyidik. Untuk menjaga terjadinya hal yang tidak patut, idealnya perlu juga diadakan bantuan hukum terhadap korban dari penasehat hukum, agar mekanisme formal dari penyidikan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi korban dalam perkara pidana tersebut, selain sebagai saksi korban dalam mengungkapkan kejahatan yang walaupun sifatnya fasif. Fungsi lainnya sebagai suatu hak, adalah mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa, tentang kerugian yang diderita atas kejahatan yang menimpa dirinya.

Keterlibatan korban sebagai pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam proses pidana, di dalam KUHAP diatur dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Tetapi yang jelas pasal-pasal tersebut memberikan indikasi bahwa permintaan ganti kerugian oleh korban, hanya dapat diajukan bila perkara itu sudah sampai pada tingkat penuntutan.

Pada sisi lain tuntutan ganti kerugian tersebut hanya dapat dikabulkan apabila kesalahan terdakwa terbukti. Karena hanya terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalahlah, yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian. Bagaimana hal itu Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, atau hakim memutuskan bebasnya terdakwa. Bagaimana nasib korba ? Faktabiru ya ulil albab.

Bahan bacaan.

- Arif Gosita., Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan), Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
 R. Soebekti., Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
 Kumpulan makalah hasil seminar viktimologi, UNDIP, Semarang.
 Undang-undang No.8 Tahun 1981.